

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 23 TAHUN 2004 SERI 0.6

PFRATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk dan menata kembali Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa pembentukan dan penataan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENATAAN KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Cirebon.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 6 (enam) kecamatan, terdiri atas :

- a. Kecamatan Pasaleman
- b. Kecamatan Pabuaran
- c. Kecamatan Karangwareng
- d. Kecamatan Tengah Tani
- e. Kecamatan Plered
- f. Kecamatan Gempol

- (2). Dengan Peraturan Daerah ini, diadakan perubahan nama Kecamatan, yaitu Kecamatan Cirebon Barat menjadi Kecamatan Kedawung.
- (3). Dengan dibentuknya 6 (enam) kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah kecamatan yang ada di Daerah berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) kecamatan, terdiri atas :
- a. Kecamatan Waled
 - b. Kecamatan Ciledug
 - c. Kecamatan Losari
 - d. Kecamatan Pabedilan
 - e. Kecamatan Babakan
 - f. Kecamatan Karangsernung
 - g. Kecamatan Lemahabang
 - h. Kecamatan Susukan Lebak
 - i. Kecamatan Sedong
 - j. Kecamatan Astanajapura
 - k. Kecamatan Pangenan
 - l. Kecamatan Mundu
 - m. Kecamatan Beber
 - n. Kecamatan Cirebon Selatan
 - o. Kecamatan Sumber
 - p. Kecamatan Dukupuntang
 - q. Kecamatan Palimanan
 - r. Kecamatan Plumbon
 - s. Kecamatan Weru
 - t. Kecamatan Kedawung
 - u. Kecamatan Cirebon Utara
 - v. Kecamatan Kapetakan
 - w. Kecamatan Klangeran
 - x. Kecamatan Arjawinangun
 - y. Kecamatan Panguragan
 - z. Kecamatan Ciwaringin
 - aa. Kecamatan Susukan
 - bb. Kecamatan Gegecik
 - cc. Kecamatan Kaliwedi
 - dd. Kecamatan Gebang
 - ee. Kecamatan Depok
 - ff. Kecamatan Pasaleman
 - gg. Kecamatan Pabuaran
 - hh. Kecamatan Karangwareng
 - ii. Kecamatan Tengah Tani
 - jj. Kecamatan Plered
 - kk. Kecamatan Gempol

BAB III

PENATAAN KECAMATAN

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), diadakan penataan dengan menetapkan Desa dan atau Kelurahan sebagai wilayah kerja Camat.

Pasal 4

Wilayah kerja Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan sebagai

berikut :

a. Kecamatan Waled meliputi 12 (dua belas) Desa yaitu :

1. Desa Waled Desa
2. Desa Waled Kota
3. Desa Waled Asem
4. Desa Mekarsari
5. Desa Ambit
6. Desa Ciuyah
7. Desa Gunungsari
8. Desa Karang Sari
9. Desa Cibogo
10. Desa Cisaat
11. Desa Cikulak
12. Desa Cikulak Kidul

b. Kecamatan Ciledug meliputi 10 (sepuluh) Desa yaitu :

1. Desa Leuweunggajah
2. Desa Tenjomaya
3. Desa Darnarguna
4. Desa Jatiseeng
5. Desa jatise'eng Kidul
6. Desa Ciledug Kulon
7. Desa Ciledug Wetan
8. Desa Ciledug Lor
9. Desa Ciledug Tengah
10. Desa Bojongnegara

c. Kecamatan Losari meliputi 10 (sepuluh) Desa Yaitu :

1. Desa Astanalanggar
2. Desa Barisan
3. Desa Losari Kidui
4. Desa Losari Lor
5. Desa Panggangsari
6. Desa Mulyasari
7. Desa Kalirahayu
8. Desa Kalisari
9. Desa Ambulu
10. Desa Tawangsari

d. Kecamatan Pabedilan meliputi 13 (tiga belas) Desa Yaitu

1. Desa Kalibuntu
2. Desa Kalimukti
3. Desa Sidaesrni
4. Desa Babakan Losari
5. Desa Babakan Losari Lor
6. Desa Pabedilan Kidul
7. Desa Pabedilan Wetan
8. Desa Pabedilan Kuion
9. Desa Pabedilan Kaler
10. Desa Silihasih
11. Desa Tersana
12. Desa Pasuruan
13. Desa Dukuhwidara

e. Kecamatan Babakan meliputi 14 (empat belas) Desa Yaitu :

1. Desa Cangkuang
2. Desa Serang Wetan
3. Desa Serang Kulon
4. Desa Gembongan mekar
5. Desa Gembongan
6. Desa Babakan Gebang
7. Desa Babakan
8. Desa Bojonggebang
9. Desa Kudumulya
10. Desa Kudukeras
11. Desa pakusamben
12. Desa Karangwangun
13. Desa Sumber Lor
14. Desa Sumber Kidul

f. Kecamatan Karangsembung meliputi 8 (delapan) Desa yaitu :

1. Desa Karangsembung
2. Desa Ka rangsuwung
3. Desa Karangtengah
4. Desa Karangmatang
5. Desa Karangmekar
6. Desa Kubangkarana
7. Desa Tambelang
8. Desa Katirneang

g. Kecamatan Lemahabang meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu :

1. Desa Picungpugur
2. Desa Tuk Karangsuwung.
3. Desa Belawa
4. Desa Wangkelang
5. Desa Leuwidingding
6. Desa Asern
7. Desa Cipeujeuh Kulon
8. Desa Cipeujeuh Wetan
9. Desa Sindanglaut
10. Desa Lemahabang Kulon
11. Desa Lemahabang
12. Desa Sigong
13. Desa Sarajaya

h. Kecamatan Susukan Lebak meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu :

1. Desa Curug
2. Desa Curug Wetan
3. Desa Kaligawe wetan
4. Desa Kaligawe
5. Desa Karangnangu
6. Desa Susukan Lebak
7. Desa Susukan Agung
8. Desa Susukan Tonggoh
9. Desa Wilulang
10. Desa Sampih

11. Desa Pasawahan
12. Desa Ciawi Asih
13. Desa Ciawijapura

i. Kecamatan Sedong meliputi 10 (sepuluh) Desa yaitu :

1. Desa Karangwuni
2. Desa Sedong Kidul
3. Desa Sedong Lor
4. Desa Windujaya
5. Desa Winduhaji
6. Desa Kertawangun
7. Desa Panambangan
8. Desa Putat
9. 10. Desa Panongan
10. 11. Desa Panongan Lor

j. Kecamatan Astanajapura meliputi 14 (empat belas) Desa yaitu :

1. Desa Gumulung Lebak
2. Desa Lebakmekar
3. Desa Gumulung Tonggoh
4. Desa Munjul
5. Desa Sidamulya
6. Desa Mertapada Kulon
7. Desa Mertapada Wetan
8. Desa Buntet
9. Desa Kanci kulon
10. Desa Kanci
11. Desa Astanajapura
12. Desa Kendal
13. Desa Japura Kidui
14. Desa Japurabakti

k. Kecamatan Pangenan meliputi 9 (sembilan) Desa yaitu :

1. Desa Astanamukti
2. Desa Getrakmoyan
3. Desa Ender
4. Desa Pangenan
5. Desa Bendungan
6. Desa Rawaurip
7. Desa Beringin
8. Desa Japura Lor
9. Desa Pangarengan

m. Kecamatan Mundu meliputi 12 (dua belas) Desa yaitu ;

1. Desa Sinarancang
2. Desa Setupatok
3. Desa Penpen
4. Desa Mundu Mesigit
5. Desa Luwung
6. Desa Waruduwur
7. Desa Citemu
8. Desa Bandengan
9. Desa Mundu Pesisir

10. Desa Suci
11. Desa Banjarwangunan
12. Desa Pamengkang

m. Kecamatan Beber meliputi 17 (tujuh boles) Desa yaitu

1. Desa VVanayasa
2. Desa Sindangkasih
3. Desa Sindanghayu
4. Desa Ciawigajah
5. Desa Kamarang
6. Desa Grege d
7. Desa Kamarang Lebak
8. Desa Cikancas
9. Desa Halimpu
10. Desa Cipinang
11. Desa Beber
12. Desa Patapan
13. Desa Kondangsari
14. Desa Durajaya
16. Desa Jatipancur
17. Desa Sindangkempeng
18. Desa Nanggela

n. Kecamatan Cirebon Selatan meliputi 11 (sebelas) Desa yaitu :

1. Desa Sarwadadi
2. Desa Kubang
3. Desa Sampiran
4. Desa Ciperna
5. Desa Kecomberan
6. Desa Cirebon Girang
7. Desa Kerandon
8. Desa Wanasaba Kidul
9. Desa Wanasaba Lor
10. Desa Cernpaka
11. Desa Kepongpongan

o. Kecamatan Sumber meliputi 12 (dua belas) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu :

1. Kelurahan Kaliwadas
2. Kelurahan Pasatakan
3. Kelurahan Watubelah
4. Kelurahan Pejambon
5. Kelurahan Gegunung
6. Kelurahan Kemantren
7. Kelurahan Sendang
8. Kelurahan Tukmudal
9. Kelurahan Kenanga
10. Kelurahan Babakan
11. Kelurahan Sumber
12. Kelurahan Perbutulan
13. Desa Matangaji
14. Desa Sidawangi

n. Kecamatan Cirebon Selatan meliputi 11 (sebelas) Desa yaitu :

1. Desa Sanuadad
2. Desa Kubang
3. Desa Sampiran
4. Desa Ciperna
5. Desa Kecomberan
6. Desa Cirebon Girang
7. Desa Kerandon
8. Desa Wanasaba Kidue
9. Desa Wanasaba Lor
10. Desa Cempaka
11. Desa Kepongpongan

o. Kecamatan Sumber meliputi 12 (dua belas) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu :

1. Kelurahan Kaliwadas
2. Kelurahan Pasalakan
3. Kelurahan Watubelah
4. Kelurahan Pejambon
5. Kelurahan Gegunung
6. Kelurahan Kemantren
7. Kelurahan Sendang
8. Kelurahan Tukmudal
9. Kelurahan Kenanga
10. Kelurahan Babakan
11. Kelurahan Sumber
12. Kelurahan Perbutulan
13. Desa Matangaji
14. Desa Sidawandi

p. Kecamatan Dukupuntang meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu :

1. Desa Sindangjawa
2. Desa Kepunduan
3. Desa Ginnata
4. Desa Cipanas
5. Desa Kedongdong Kidul
6. Desa Bobos
7. Desa Cikalahang
8. Desa Mandala
9. Desa Dukupuntang
10. Desa Balad
11. Desa Cengkoak
12. Desa Cisaat
13. Desa Sindangmekar

q. Kecamatan Palimanan meliputi 12 (dua belas) Desa yaitu :

1. Desa Cilukrak
2. Desa Kepuh
3. Desa Balerante
4. Desa Panongan
5. Desa Beberan
6. Desa Semplo
7. Desa Palimanan Timur

8. Desa Pegagan
9. Desa Lumbenda
10. Desa Ciawi
11. Desa Tegalkarang
12. Desa Cengkuang

r. Kecamatan Plumbon meliputi 15 (lima belas) Desa yaitu

1. Desa Cempaka
2. Desa Pamijahan
3. Desa Lurah
4. Desa Marikangen
5. Desa Bode Lor
6. Desa Bodesari
7. Desa Gombang
8. Desa Karangmulya
9. Desa Karangasem
10. Desa Plumbon
11. Desa Purbawinangun
12. Desa Kebarepan
13. Desa Pasanggrahan
14. Desa Kedungsana
15. Desa Danamulya

s. Kecamatan Weru meliputi 9 (sembilan) Desa yaitu :

1. Desa Karangsari
2. Desa Kertasari
3. Desa Megu Gede
4. Desa Megu Cilik
5. Desa Setu Wetan
6. Desa Setu Kulon
7. Desa Weru Kidul
8. Desa Weru Lor
9. Desa Tegalwangi

t. Kecamatan Kedawung meliputi 8 (delapan) Desa yaitu

1. Desa Kedawung
2. Desa Pilangsari
3. Desa Kedungjaya
4. Desa Kedungdawa
5. Desa Sutawinangun
6. Desa Kertawinangun
7. Desa Tuk
8. Desa Kalikoa

u. Kecamatan Cirebon Utara meliputi 15 (lima belas) Desa yaitu:

1. Desa Adidharma
2. Desa Pasindangan
3. Desa Jatimulya
4. Desa Klayan
5. Desa Jatimerta
6. Desa Astana
7. Desa Kalisapu

8. Desa VVanakaya
9. Desa Grogol
10. Desa Babadan
11. Desa Buyut
12. Desa Mayung
13. Desa Sambeng
14. Desa Sirnabaya
15. Desa Mertasinga

v. Kecamatan Kapetakan meliputi 18 (delapan belas) Desa yaitu :

1. Desa Mara
2. Desa Purvvawinangun
3. Desa Keraton
4. Desa Surakarta
5. Desa Karangreja
6. Desa Suranenggala Kidul
7. Desa Suranenggala Kulon
8. Desa Suranenggala Lor
9. Desa Suranenggala
10. Desa Kertasura
11. Desa Pegagan Kidul
12. Desa Pegagan Lor
13. Desa Dukuh
14. Desa Karangkendal
15. Desa Grogol
16. Desa Kapetakan
17. Desa Bungko
18. Desa Bungko Lor

w. Kecamatan Klangeran meliputi 17 (tujuh belas) Desa yaitu :

1. Desa Serang
2. Desa Klangeran
3. Desa Danawinangun
4. Desa Jamblang
5. Desa Sitiwinangun
6. Desa Wangunharja
7. Desa Pekantingan
8. Desa Jemaras Kidul
9. Desa Jemaras Lor
10. Desa Slangit
11. Desa Kreyo
12. Desa Bangodua
13. Desa. Bojong Wetan
14. Desa Bojong Lor
15. Desa Orimalang
16. Desa Bakung Kidul
17. Desa Bakung Lor

x. Kecamatan Arjawinangun meliputi 11 (sebelas) Desa yaitu :

1. Desa Bulak
2. Desa Geyongan
3. Desa Kebonturi
4. Desa Sende

5. Desa Jungjang Wetan
6. Desa Jungjang
7. Desa Arjawinangun
8. Desa Tegalgubug
9. Desa Tegalgubug Lor
10. Desa Rawagatel
11. Desa Karangsambung

y. Kecamatan Panguragan meliputi 9 (sembilan) Desa yaitu :

1. Desa Karanganyar.
2. Desa Kroya
3. Desa Kalianyar
4. Desa Panguragan Kulon
5. Desa Panguragan Wetan
6. Desa Panguragan Lor
7. Desa Panguragan
8. Desa Gujeg
9. Desa Lemahtamba

z. Kecamatan Ciwaringin meliputi 8 (delapan) Desa yaitu :

1. Desa Budur
2. Desa Babakan
3. Desa Civvaringin
4. Desa Gintungranjeng
5. Desa Gintung Kidul
6. Desa Gintung Tengah
7. Desa Bringin
8. Desa Galagamba

aa. Kecamatan Susukan meliputi 12 (dua belas) Desa yaitu :

1. Desa Kedongdong
2. Desa Gintung Lor
3. Desa Bojong Kulon
4. Desa Kejiwan
5. Desa Susukan
6. Desa Luwung Kencana
7. Desa Bunder
8. Desa Jatipura
9. Desa Ujunggebang
10. Desa jatianom
11. Desa Tangkil
12. Desa wiyong

bb. Kecamatan Gegesik meliputi 14 (empat belas) Desa yaitu :

1. Desa Sibubut
2. Desa Bayalangu Lor
3. Desa Bayatangu Kidul
4. Desa Kedungdalem
5. Desa Panunggul
6. Desa Gegesik Wetan
7. Desa Gegesik Kidul

8. Desa Gegesik Lor
9. Desa Gegesik Kulon
10. Desa Slendra
11. Desa Jagapura
12. Desa Jagapura Wetan
13. Desa Jagapura Kulon
14. Desa Jagapura Lor

cc. Kecamatan Kaliwedi meliputi 9 (sembilan) yaitu :

1. Desa Guwa Kidul
2. Desa Guwa Lor
3. Desa Kalideres
4. Desa Prajawinangun Kulon
5. Desa Prajawinangun Wetan
6. Desa Ujungsemi
7. Desa Wargabinangun
8. Desa Kaliwedi Lor
9. Desa Kaliwedi Kidul

dd. Kecamatan Gebang meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu

1. Desa Dompjong Kuloni
2. Desa Dompjong Wetan
3. Desa Kalimekar
4. Desa Kalimaro
5. Desa Gagasari
6. Desa Kalipasung
7. Desa Gebang Kulon
8. Desa Gebang
9. Desa Gebang hilir
10. Desa Gebang Udik
11. Desa Gebang Mekar
12. Desa Pelayangan
13. Desa Melakasari

ee. Kecamatan Depok meliputi 12 (dua belas) Desa yaitu :

1. Desa Cikeduk
2. Desa Warujaya
3. Desa Warukawung
4. Desa Warugede
5. Desa Waruroyom
6. Desa Depok
7. Desa Kasugengan Kidul
8. Desa Kasugengan Lor
9. Desa Kaduanan
10. Desa Kejuden
11. Desa Getasan
12. Desa Karangwangi

ff. Kecamatan Pasaleman meliputi 7 (tujuh) Desa Yaitu :

1. Desa Tonjong
2. Desa Tanjung Anom
3. Desa Cilengkrang Girang
4. Desa Cilengkrang

5. Desa Pasaleman
6. Desa Cigobangwangi
7. Desa Cigobang

gg. Kecamatan Pabuaran meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu :

1. Desa Sukadana
2. Desa Pabuaran Kidul
3. Desa Pabuaran 'Wetan
4. Desa Pabuaran Lor
5. Desa Jatirenggang
6. Desa Hulubanteng
7. Desa Hulubanteng Lor

hh. Kecamatan Karangwareng meliputi 9 (sembilan) Desa yaitu :

1. Desa Karangwareng
2. Desa Karangasem
3. Desa Karangwangi
4. Desa Karanganyar
5. Desa Kubangdeleg
6. Desa Sumur kondang
7. Desa Seuseupan
8. Desa Blender
9. Desa Jatipiring

ii. Kecamatan Tengan Tani meliputi 8 (delapan) Desa yaitu :

1. Desa Gesik
2. Desa Dawuan
3. Desa Kalitengah
4. Desa Kalibaru
5. Desa Batembat
6. Desa Kemplaka gede
7. Desa Palir
8. Desa Astapada

jj. Kecamatan Plered meliputi 10 (sepuluh) Desa yaitu :

1. Desa Kaliwulu
2. Desa Panembahan
3. Desa Trusmi Wetan
4. Desa Trusmi Kulon
5. Desa VVotgali
6. Desa Game!
7. Desa Sarabau
8. Desa Tegalsari
9. Desa Cangkring
10. Desa Pangkalan

kk. Kecamatan Gempol meliputi 8 (delapan) Desa yaitu :

1. Desa Palimanan Barat
2. Desa Cikeusal
3. Desa Kedungbunder
4. Desa Winong
5. Desa Cupang
6. Desa Kempek
7. Desa Walahar

8. Desa Gempol

Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dilaksanakan sesuai dengan Batas wilayah yang meliputi Desa dan atau Kelurahan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV

KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Pusat kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); ditetapkan sabagai berikut :
- a. Kecamatan Pasaleman berkedudukan di Desa Pasaleman
 - b. Kecamatan Pabuaran berkedudukan di Desa Pabuaran Lor
 - c. Kecamatan Plered berkedudukan di Desa Kaliwulu
 - d. Kecamatan Tengah Tani berkedudukan di Desa Dawuan
 - e. Kecamatan Gempol berkedudukan di Desa Gempol
 - t. Kecamatan Karangwareng berkedudukan di Desa Kubangdeleg
- (2) Pusat kedudukan Kecamatan yang telah ada di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tetap.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Desa-desa yang ada dalam Kecamatan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sepanjang Kecamatan dimaksud belum diadakan pangisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi desa tetap berada pada Kecamatan semula sebelum diadakan penataan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMTAN
KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 09 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI D.7

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI